

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Sebagai gambaran, jika menggunakan metode pendaftaran tanah sporadis (program sebelum PTSL), maka maksimum pencapaian target per tahun adalah hanya 1 juta bidang tanah. Sementara melalui PTSL, target pendaftaran bidang tanah itu dapat cepat diselesaikan.

Dengan adanya metode PTSL ini yang merupakan inisialisasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pemenuhan syarat percepatan dalam mencapai target pendaftaran bidang tanah yang belum bersertipikat. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018.

Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah di Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dalam peruntukan kedua Nomor 2 (dua) diinstruksikan untuk Membuat peraturan dan mengambil langkah - langkah percepatan

penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam proses pembuktian pemilikan dan/atau penguasaan tanah.

Pada Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2017 tentang PTSL pada pasal 17 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa surat atau dokumen yang menunjukkan bukti penguasaan fisik yang dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang selanjutnya diperjelas pada juknis Nomor 1 tahun 2022 yang dijelaskan bahwa pengakuan hak, apabila alat bukti kepemilikan dan/atau penguasaan tidak lengkap/tidak ada sama sekali, tetapi telah dibuktikan penguasaan fisiknya selama 20 tahun. Maka tanah tersebut dapat memenuhi salah syarat percepatan untuk Pensertipikatan tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Untuk memenuhi kepastian hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten;
2. Instansi pemerintah Menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya;
3. Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut;

4. Hakim-hakim yang mandiri tidak berpihak dan harus menerapkan hukum secara konsisten serta jeli pada saat menyelesaikan menyelesaikan sengketa hukum;
5. Putusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan.

Sejak tahun 2018, Pemerintah melalui Kabinet Kerja akan fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia. Untuk itu Kementerian ATR/BPN memastikan Program PTSL tersebut dilakukan secara mudah, transparan, dan efisien.

Pemerintah pada saat ini melalui kementerian ATR/BPN sebagai Instansi yang mempunyai kewenangan pendaftaran tanah telah berupaya untuk program percepatan pendaftaran tanah dengan berbagai macam program/proyek dengan segala keterbatasannya. Program/proyek yang telah ada sebelumnya seperti, percepatan pendaftaran tanah melalui Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), Land Management and Policy Development Project (LMPDP) atau proyek adjudikasi, Larasita, dan Program Nasional Agraria (Prona) belum dapat mencapai target pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Dengan sebutan agraria dalam arti cakupan yang demikian luasnya, maka dalam pengertian Undang-Undang Pokok Agraria hukum agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-

masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria.¹

Bidang Hukum Tanah ini mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis bagi tercapainya tujuan politik pertanahan yang di tetapkan. Politik pertanahan intinya menjawab pertanyaan “apa yang akan dilakukan dengan tanah yang tersedia dan apa tujuan yang hendak dicapai serta sarana_sarana apa yang akan digunakan”.²

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan tentang percepatan program terbaru yang diselenggarakan oleh Kementrerian ATR/BPN. Sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul : **“KEPASTIAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK SEBAGAI SYARAT PERCEPATAN TERLAKSANANYA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA PROGRAM PENGSERTIPIKATAN MASAL KANTOR PERTANAHAN MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2018”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan hukum surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagai pengganti alas hak ?

¹ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 12

² Ibid, hlm. 29.

2. Bagaimana potensi sengketa/konflik/perkara akibat penggunaan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagai pengganti alas hak dalam program PTSL?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana (S1) bidang Ilmu Hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo Tahun Akademik 2022/2023.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penulisan Proposal Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagai pengganti alas hak berupa surat keterangan tanah
2. Untuk mengetahui potensi sengketa / konflik / perkara akibat penggunaan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagai pengganti surat keterangan tanah dalam program PTSL.

1.4. Metode Penulisan

Metode penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis Normatif. Skripsi ini dilaksanakan dengan cara menganalisis berbagai

peraturan hukum formil yang mengandung konsep teoritis dan dikaitkan dengan persoalan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan Sejarah (*history*), merupakan pendekatan yang mempunyai tujuan untuk mengetahui aturan hukum dari waktu ke waktu pada rangka untuk memahami filosofi dari aturan dan untuk mempelajari perkembangan aturan hukum yang penulis kaji.

1.4.2. Sumber Data

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber penelitian berupa sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber data hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202).

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan jurnal-jurnal hukum, bahan – bahan cetakan (*print out*).

1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengetahui prosedur pengumpulan data yang diperlukan dari penelitian ini, maka terdapat beberapa cara prosedur pengumpulan data, antara lain yaitu teknik pengumpulan data-data dengan studi kepustakaan dengan membaca, menelaah, mengutip dari buku, literatur-literatur, *website* yang terdapat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan hukum.

1.4.4. Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan menggambarkan secara luas, lengkap, dan runtun, lalu dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dan induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang sedang diteliti, serta memberikan saran sebagai jawaban terhadap masalah yang ada dalam penyelesaian jalan keluarnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Pembahasan dan penyajian suatu penelitian harus terdapat keteraturan agar tercipta karya ilmiah yang baik. Maka dari itu, dalam penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, metode penulisan dan sistematika penulisan yang semuanya berkaitan

dengan kepastian hukum surat pernyataan penguasaan fisik sebagai syarat percepatan terlaksananya pendaftaran tanah sistematis lengkap.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi pengertian tentang tinjauan umum terkait kepastian hukum, surat pernyataan penguasaan fisik, pendaftaran tanah sistematis lengkap dan Badan Pertanahan Nasional.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini yang menjadi pembahasan yakni :

Bagaimana kedudukan hukum surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagai pengganti alas hak dan bagaimana potensi sengketa/konflik/perkara akibat penggunaan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagai pengganti alas hak dalam program PTSL.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi sebuah kesimpulan dari bagian awal hingga akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi skripsi ini serta saran yang penulis ciptakan yang ada kaitanya dengan judul yang dibahas.